



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 59 TAHUN 2002**

**TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999, maka dalam upaya meningkatkan Pembangunan secara merata dan menyeluruh perlu peran serta masyarakat dalam pembiayaan pelaksanaan Pembangunan Daerah melalui bentuk Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);
 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
 4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
13. Keputusan

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH.


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Kabupaten Bireuen;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Sumbangan pihak Ketiga adalah pemberian pihak ketiga kepada Daerah secara ikhlas, tidak mengikat perolehannya oleh pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berupa uang maupun barang, baik bergerak maupun tidak bergerak;

6. Pihak 

6. Pihak ketiga adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan;
7. Kas Daerah adalah Kas Kabupaten Bireuen.

BAB II

SUBJEK DAN OBJEK SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima Sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, hibah dan atau lainnya sumbangan yang berupa dengan itu.

Pasal 3


Pemberian sumbangan oleh pihak ketiga kepada Daerah tidak mengurangi segala kewajiban pihak ketiga yang bersangkutan kepada Negara maupun Daerah seperti pembayaran Pajak dan Retribusi serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN DAN BESARNYA SUMBANGAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah sebelum menentukan besarnya sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah terlebih dahulu membuat surat permohonan kepada Pihak Ketiga.
- (2) Besarnya sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah sesuai dengan kesepakatan/kemampuan setiap orang atau badan hukum yang dinyatakan dengan surat pernyataan.
- (3) Bentuk / model surat permohonan dan surat pernyataan yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 

Pasal 5

- (1) Penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) yang berbentuk uang atau disamakan dengan uang sepenuhnya disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Penerimaan sumbangan dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Model DPD II-20, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (3) Sumbangan Pihak Ketiga yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak diberikan kepada Pemerintah Daerah dilakukan melalui Sekretariat Wilayah/Daerah yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- (4) Sumbangan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan Daerah, dengan dipindahtangankan sumbangan dimaksud, maka segala kewajiban sampai dengan tanggal pemberian sumbangan tersebut kepada Pemerintah Daerah tetap menjadi tanggung jawab pihak penyumbang.

Pasal 6

Penerimaan sumbangan pihak ketiga, sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan atau Dinas/Unit yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Besarnya sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai ayat Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga.
- (2) Sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) harus dipergunakan untuk kepentingan Daerah, khususnya untuk Pembangunan Daerah.

BAB IV**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Pada saat mulai berlaku Qanun ini, maka semua peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen

Disahkan di Bireuen

pada tanggal 30 November 2002 M
25 Ramadhan 1423 H



Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 2 Desember 2002 M
27 Ramadhan 1423 H



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2002 NOMOR 64

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 59 TAHUN 2002

TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM :

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan pada semua sektor secara merata dan menyeluruh, maka Kabupaten Bireuen yang terbentuk dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999, diperlukan adanya partisipasi dan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan termasuk dalam pembiayaan pelaksanaannya.
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maka Pemerintah Daerah perlu memotifikasi masyarakat dalam membangun Daerah, salah satu cara dengan memberikan sumbangan sukarela kepada Daerah.
3. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dalam Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah, perlu diatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.



Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.